

14 Juli 2015

Nomor : SE.01.01/WB-0A.453/2015

Kepada Yth

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710, Indonesia

UP: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Perjanjian Vendor Pengelolaan Quarry PT Wijaya Karya Beton Tbk di Kabupaten Donggala.

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Peraturan No. X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-86/PM/1996 Tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 13 Juli 2015, telah ditandatangani Perjanjian Vendor Pengelolaan Quarry di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah antara Perseroan dengan PT Mari Bangun Persada.

Tujuan dari transaksi ini adalah dalam rangka pengembangan kegiatan usaha dan transaksi tersebut tidak mengandung unsur benturan kepentingan dilihat dari sisi Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan serta nilainya tidak material yaitu kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2014, sehingga prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tidak perlu Perseroan lakukan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. Wijaya Karya Beton Tbk.




Puji Haryadi
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia;
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan.